

Pemanfaatan Barang Gadai

Studi banding madzhab Syafi'i dan Hambali

Iman Nur Hidayat dan Wulansari¹

imanhaiban@yahoo.co.id dan wulansari@gmail.com

Abstrak

Menggadaikan barang untuk mendapatkan pinjaman uang telah lama dikenal masyarakat. Untuk mendapatkan pinjaman tersebut seseorang harus menyerahkan barang yang mempunyai nilai jual kepada pegadaian. Penerima gadai akan menahan dan menjaga barang tersebut sampai penggadai dapat melunasi utangnya. Dalam hal ini, karena barang gadai berada ditangan penerima gadai maka pemanfaatan barang gadaian tersebut harus jelas keterangannya. Kajian ini akan memaparkan bagaimana pemanfaatan barang gadai yang sesuai dengan syariat, seperti disitir dari pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal yang dikhususkan kepada penerima gadai. Kemudian pendapat kedua Imam tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai ini akan dibandingkan. Maka terdapat persamaan pendapat yaitu pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai dibenarkan apabila mendapatkan izin penggadai. Adapun perbedaannya menurut Imam Syafi'i, pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai tidak dibolehkan karena harus dengan seizin penggadai, hal itu berlaku bagi segala jenis barangnya, namun untuk penggadai boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizinnya. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai boleh tanpa seizin penggadai apabila dalam bentuk hewan.

Kata kunci : Gadai, Rahin, marhuun, Syafi'i, Hambali

Pendahuluan

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh perum perusahaan yang bersifat modern dan dinamis. Dalam

¹ Dosen Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah, Universitas Darussalam Gontor Ponorogo dan Alumni Mahasiswa Unida Fakultas Syariah tahun 2014

hukum islam mempunyai arti menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari peminjam.² Gadai terjadi karena adanya transaksi muamalah tidak secara tunai (hutang piutang). Maka sudah semestinya ditulis sebagai tanda bukti agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Firman Allah dalam surat Al-Mudatssir ayat 38 yaitu :

كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسِبَتْ رَهِينَةٌ

"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbaunya"

Dan dalam Al-Qur'an Allah telah menyebutkan :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمُمْتَدِّنِيْا كَاتِبَا فَرَهَانَ مَقْبُوضَةً، فَإِنْ أَمْنَ بِعِضْكُمْ بَعْضًا فَلَيْلَدِي
الَّذِي اتَّسَعَ أَمَانَتُهُ وَلَيْقَنَ اللَّهَ رَبِّهِ، وَلَا تَكْبُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْسِمَهَا فَإِنَّهُ آثَمُ قَلْبَهُ، وَاللَّهُ
مَا تَعْلَمُونَ عَلِيمٌ

*"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu memunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhanNya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*³

Pada dasarnya barang yang bisa dijadikan sebagai barang gadaian adalah seperti saham, kendaraan bermotor, emas, mesin dan bahkan tanah pertanian. Adapun hewan ternak dan tanaman tidak dapat dijadikan sebagai barang jaminan gadai karena sulit penyimpanan dan pemeliharaannya.⁴ Barang gadaian tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh rahn maupun murtahin. Hal ini disebabkan status marhun hanya sebagai jaminan hutang

2 Wahbah Zuhaili, *Mu'amalah Maliyah Mu'ashirah*, (Beirut, Lebanon, Darul Fikri Mu'ashir, cet. IV, thn 2002), hal. 82

3 Surat Al-Baqarah, ayat 283

4 Taqiyuddin Al-Hishni, *Kifaayatul Akhyar fi hilli ghayatil Ikhtishar*, (Beirut Lebanon ; Darul Kutub Ilmiah, cet. III, thn 2001) hlm 352

dan sebagai amanah bagi murtahin. Namun, apabila mendapatkan izin dari kedua belah pihak yang bersangkutan, yaitu rahn dan murtahin, maka marhun itu boleh diambil manfaatnya.

Menurut Ulama Syafi'iyyah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang gadai adalah rahn, walaupun marhun itu di bawah kekuasaan murtahin.⁵ Sedangkan Ulama Hanabilah lebih memperhatikan marhun itu sendiri ,yaitu hewan (yang dapat diperah atau ditunggangi dan hewan yang tidak dapat diperah atau ditunggangi) dan bukan hewan⁶.

Apabila marhun berupa hewan yang dapat ditunggangi, maka pihak murtahin dapat mengambil manfaat dari marhun tanpa seizin pemiliknya. Jika diqiyas-kan dengan kendaraan, maka illat-nya adalah hasil-nya, yaitu apabila hewan hasilnya susu, maka kendaraan hasilnya uang.

Sedangkan apabila marhun itu tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka barang tersebut dibagi menjadi 2 bagian:

1. Apabila marhun berupa hewan, maka boleh menjadikannya khadam
2. Apabila marhun bukan hewan, seperti rumah, kebun, sawah, dan sebagainya, maka tidak boleh mengambil manfaatnya.

Sekilas biografi Imam Syafi'I dan Hambali

1. Imam As- Syafi'i

Imam As- Syafi'i dilahirkan di kota Gazza, Palestina pada tahun 105 Hijriah. Ada pula yang mengatakan beliau dilahirkan di Asqalan yaitu sebuah wilayah yang jauhnya dari Gazza kurang lebih tiga kilometer dan tidak jauh juga dari Baitul Maqdis, senada juga pendapat yang mengatakan beliau dilahirkan di negeri Yaman.

Dan keturunan Imam As- Syafi'i selanjutnya adalah Abu Abdullah bin Idris bin Al-Abbas, Utsman bin Syafi'i bin As- Saib bin 'Abid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al-Muttalib bin Abdu Manaf. Beliau

5 Sasli Rais, S.E., M.Si, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm. 54

6 Ibid, hlm. 61

adalah dari keturunan Bani Hasyim dan Abdul Muttalib. Keturunannya bertemu dengan keturunan Rasulullah SAW pada datuk Rasulullah, yaitu Abdu Manaf.⁷

Ilmu fiqh yang dibawa oleh Imam As-Syafi'i menempatkan zaman perkembangan fiqh dalam sejarah perundungan Islam sebagai era yang cukup maju, dimana ia mengumpulkan atau menyatukan antara para ahli aqli (nalar) dan ahli atsar (hadits). Ilmu fiqh Imam As-Syafi'i merupakan ikatan sunnah dengan qiyas (analogi), serta beberapa pertimbangan lainnya seperti aturan-aturan untuk memahami Al-Qur'an dan Hadits, beliau juga menetapkan kaidah-kaidah yang dikenal dengan ilmu Ushul fiqh.⁸

2. Imam Ahmad bin Hanbal

Ahmad bin Hanbal dilahirkan di kota Baghdad pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 Hijriyah yaitu setelah ibunya berpindah dari kota "Murwa" tempat tinggal ayahnya. Ahmad bin Hanbal meninggal dunia pada pagi hari Jum'at tanggal 12 bulan Rabiul-Awwal tahun 241 Hijriah.⁹

Beliau ialah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hasyyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasit bin Syaiban, mendapat gelar Al-Mururi kemudian Al-Baghdadi.¹⁰

Ahmad bin Hanbal menghafal Al-Qur'an dan mempelajari bahasa. Beliau belajar menulis dan mengarang di Diwan, umurnya di waktu itu ialah empat belas tahun. Sebagian pelajarannya ialah dipelajari dari Abu Yusuf. Namun dikatakan gurunya yang pertama ialah Husyaim.

7 Yusuf Umar Qowasimi, *Al-Madkhal ila madzhab Imam Syafi'i*, (Jordania, Daarun Nafaais, thn 2003), hlm 34).

8 Muhammad Abu Zahrah, *Asy-Syafi'i Hayaatuhu wa 'ashruhu, Arahuu wa fiqhahu*, (Kairo, Daarul Fikri Arabi, cet. I, thn 1948). Hlm 10.

9 Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Al-Madkhal ila dirasati-Madaaris wal madzahib al-fiqhiyyah*, (Jordania, Daarun Nafaais, cet I, 2001) hlm 134

10 Ishak ibnu Manshur, *Masail Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishak bin Rahawayh*, (Damaskus, Jami'ah Islamiyah, 1425 H, cet. II), hlm 53

bin Basyir bin Abi Khasim Al-Wasiti, karena beliau adalah guru yang banyak mempengaruhi Ibnu Hanbal.

Di samping Ibnu Hanbal mempelajari dari Husyaim beliau mempelajari juga dari Umair bin Abdullah, Abdur Rahman bin Mahdi, dan Abi Bakar bin Iyasy. Imam As-Syafi'i adalah salah seorang dari guru Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan terdapat di sana mereka yang menganggapnya Imam As-Syafi'i sebagai gurunya yang kedua sesudah Husyaim.¹¹

Pengertian Rahn, Marhun, dan Marhun bih

a. Pengertian Rahn

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.¹²

Gadai syari'ah (Rahn) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau rahn sebagai jaminan atau marhun atas hutang/pinjaman atau marhun bih yang diterimanya.¹³

Berdasarkan definisi di atas, disimpulkan bahwa rahn itu merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan marhun bih, sehingga rahn boleh mengambil marhun bih.¹⁴

Menurut bahasa Rahn adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai al-habsu artinya penahanan, seperti dikatakan: Ni'matun Rahinnah, artinya karunia yang tetap dan lestari.¹⁵

11 Dr. Ahmad Asy-Surbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, (Jakarta: AMZAH, 2011), hlm. 193-195

12 Adrian Sutedi, S.H., M.H., *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 16

13 Sasli Rais, S.E., M.Si, *Op. cit.* hlm 38

14 Ibid, hlm. 39

15 As-Sayyid Saabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, (Kairo, Al-Fathu Li'l-Ilaam Arabi, tanpa tahun, volume III) hal 150

Ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali sepakat mendefinisikan rahn sebagai akad yang menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya".

b. Pengertian Marhun dan Marhun bih

Marhun adalah benda jaminan gadai. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa benda jaminan dapat diperjualbelikan, bermanfaat, jelas, milik rahn, bisa diserahkan, dan bahwa selama marhun berada di tangan murtahin, jika ada kerusakan maka murtahin tidak menanggung resiko apapun.

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

1. Harus bisa diperjualbelikan, Marhun itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan marhun bih;
2. Harus berupa harta yang bernilai,
3. Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syari'ah,
4. Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung,
5. Harus dimiliki oleh rahn (peminjam atau penggadai) setidaknya harus seizin pemiliknya,
6. Marhun itu tidak terkait dengan hak orang lain,
7. Marhun itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat; dan
8. Marhun itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.¹⁶

Sedang marhun bih adalah utang. Dalam hal ini untuk adanya marhun bih harus memenuhi syarat sebagai syarat sahnya Gadai Syari'ah, yakni:

1. Harus merupakan hak wajib yang diberikan/ diserahkan kepada pemiliknya (murtahin)
2. Marhun bih boleh dilunasi dengan marhun itu;

¹⁶ Adrian Sutedi, S.H., M.H., Op. cit. p. 39

3. Marhun bih harus jelas/ tetap dan tertentu,
4. Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
5. Harus dikualifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikualifikasi rahn ini tidak sah.

1. Rukun Rahn dan Syarat Sah Rahn¹⁷

a. Rukun Rahn

Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain:

1. Ar-Rahn (yang menggadaikan)
2. Al-Murtahin (yang menerima gadai)
3. Al-Marhun (barang yang digadaikan)
4. Al-Marhun bih (utang)
5. Sighat, Ijab dan Qabul

b. Syarat Sah Rahn

1. Rahn dan Murtahin

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yaitu rahn dan murtahin (penggadai dan penerima gadai). Keduanya harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

2. Ijab qabul (sighat)

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.¹⁸

¹⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 4, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), hlm. 175

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 115

3. Marhun bih (utang)
 - a. Harus merupakan hak yang wajib diberikan/ diserahkan kepada pemiliknya.
 - b. Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah.
 - c. Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikualifikasi rahn itu tidak sah.
4. Marhun atau barang yang dijadikan jaminan

Menurut ulama Syafi'iyyah, barang yang dapat dijadikan marhun yaitu semua barang yang dapat dijualbelikan, dengan syarat:

- a. Barang yang mau dijadikan barang jaminan itu berupa barang berwujud di depan mata, karena barang nyata itu dapat diserahterimakan secara langsung;
- b. Barang yang mau dijadikan barang jaminan tersebut menjadi milik, karena sebelum tetap barang tersebut tidak dapat digadaikan,
- c. Barang yang mau dijadikan marhun itu, harus berstatus piutang bagi murtahin.¹⁹

Sedangkan ulama Hanabilah lebih memperhatikan marhun itu sendiri, yaitu berupa hewan dan bukan hewan, sedangkan hewan pun dibedakan pula antara hewan yang dapat diperah atau ditunggangi dan hewan yang tidak dapat diperah atau ditunggangi. Sedangkan marhun bukan berupa hewan yaitu semua yang dapat diperjualbelikan kecuali Al-Qur'an dan Hadits, karena Al-Qur'an ataupun Hadits tidak sah untuk digadaikan.²⁰

¹⁹ Abu Hamid Al-Ghazaali, *Al-Wajiiz fi fiqhi madzhab Imam Asy-Syafi'i*, (Beirut Lebanon Darul Kutub Ilmiyah, cet. IV, 2014) hlm 158

²⁰ Musa Muhammad Syahadah, *Manzumatu Dzhabab Manjali fi Fiqhi Hanbali*, (Damaskus, Darul Fikri, cet. III, 1981, hlm 196-197

2. Pemanfaatan Barang Gadai oleh Penerima Gadai Menurut Imam As-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal

Pada dasarnya, marhun tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh rahin maupun murtahin, kecuali apabila mendapat izin masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak murtahin (penerima gadai) terhadap marhun hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan atau mengambil hasilnya, dan selama marhun ada di tangan murtahin sebagai jaminan marhun bih, rahin (penggadai) tidak berhak menggunakan marhun, terkecuali apabila kedua rahin dan murtahin ada kesepakatan.²¹

Di sini akan dijelaskan pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai khususnya menurut pendapat Imam As-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.

a. Pendapat Imam As-Syafi'i

Imam As-Syafi'i mengatakan bahwa manfaat dari marhun adalah rahin, tidak ada sesuatu pun dari marhun bagi murtahin.²² Menurut ulama Syafi'iyyah, bahwa rahinlah yang mempunyai hak atas manfaat marhun, meskipun marhun itu ada di bawah kekuasaan murtahin. Kekuasaan murtahin atas marhun tidak hilang, kecuali ketika mengambil manfaat atas marhun tersebut. Maka, berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa yang berhak mengambil manfaat dari marhun adalah tersebut.²³

Pendapat ulama As-Syafi'iyyah tersebut didasarkan pada dalil:²⁴

Pertama, Hadits Nabi SAW yang artinya:

Dari Abu Hurairah RadhiAllahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wa sallama bersabda:

²¹ Sasli Rais, S. E., M. Si., Op. cit. p. 53

²² Dr. Mushtafa Khan, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala madzhab Imam Syafi'i*, (Damaskus, Darul Qalam, cet. II, 2008) hlm 97

²³ Ibid. p. 97

²⁴ Sasli Rais, S. E., M. Si., Op. cit. p. 54-55

لَا يُغْلِقُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ عَتْمَةٌ وَعَلَيْهِ غُرْمٌ

"Gadaian itu tidak ditutup oleh yang punya dari manfaat barang itu atau (rahin). Faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggungjawabkan segalanya (kerusakan dan biaya)".²⁵

Hadits tersebut menjelaskan bahwa rahin berhak mengambil manfaat dari marhun tersebut selama pihak rahin menanggung segalanya.

Kedua, Hadits Nabi SAW, yang artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: 'Barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah'.²⁶

Berdasarkan hadits di atas, bahwa pihak yang berhak menunggangi dan memerah susu adalah rahin.

Ketiga, Hadits dari Ibu Umar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda :

عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لَا تُحَلِّبُ مَا شِيَءْ إِلَّا بِغُرْبِ اذْنِهِ"

Artinya: Dari Ibnu Umar R.A, bahwa Rasulullah Saw bersabda : Hewan seseorang tidak boleh diperah tanpa seizin pemiliknya".²⁷

Hadits di atas menjelaskan bahwa murtahin tidak boleh memerah susu tanpa seizin raahin.

Maka, ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa marhun itu tidak lain sebagai jaminan atau kepercayaan atas murtahin. Kepemilikan marhun tetap ada pada rahin, karenanya manfaat atau hasil dari marhun itu milik rahin. Kemudian Imam As-Syafi'i

25 Hadist riwayat Asy-Syafi'i dan Darul Quthny daf ia berkata bahwa sanadnya Hasan dan bersambung. Lihat Sunan Daru Quthni no hadits 134, juz 3 hal 34.

26 Hadist riwayat Bukhari dan Abu Dawud, lihat kitab Syarh Shahih Bukhari no hadits 4 juz 13 hal 72 dan Sunan Abu Dawud no hadits 3256, juz 3 hal 795.

27 Hadits riwayat Bukhari, dari bab Mazhalim, lihat kitab Subulus-Salaam juz 3 hal 51]

menjelaskan tasarruf yang dapat pengurangi harga marhun adalah tidak sah, kecuali atas seizin murtahin. Oleh karena itu, tidak sah bagi rahin menyewakan marhun, kecuali ada izin dari murtahin. Selanjutnya, apabila murtahin mensyaratkan bahwa manfaat marhun itu baginya yang disebutkan dalam akad, maka akad itu rusak/ tidak sah. Namun, apabila mensyaratkannya sebelum akad, maka hal itu dibolehkan.²⁸

b. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad berpendapat bahwa murtahin tidak dapat mengambil manfaat dari marhun kecuali hanya pada hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya dan sesuai dengan biaya yang dikeluarkannya.²⁹

Pendapat Imam Ahmad tersebut didasarkan pada hadits Nabi Saw :

الظَّهِيرَ يُرْكَ بِنَفْقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلِنَ الدَّرِ يُشَرِّبُ بِنَفْقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يُرْكَ وَيُشَرِّبُ النَّفْقَةَ.

artinya: "Punggung dikendarai oleh sebab nafkahnya apabila digadaikan dan susunya diminum dengan nafkahnya apabila digadaikan, dan atas orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib nafkah".³⁰

Hadits ini shahih, yang diriwayatkan Imam Bukhori dalam kitab shahihnya. Oleh karena itu, hadits ini kuat dan dapat dijadikan hujjah (alasan). Hadits itu menunjukkan murtahin dapat mengambil manfaat atas marhun seimbang dengan nafkah yang telah dikeluarkan, meskipun tanpa ada izin dari rahin. Namun hadits itu secara khusus mensyaratkan bagi binatang yang dapat ditunggangi dan diperah saja. Karenanya, Imam

28 Op.cit, Mustafa Khan, hlm 98

29 Abi Abdullah bin Muhammad, Al-Kaafi, (Riyadh, Daarul Hijr, cet.II, thn1997) hlm.201

30 Hadits riwayat Ahmad dan Tirmidzi, lihat Musnad Imam Ahmad no hadis 9760, juz 2 hlm 228, dan Jami' Shahih Tirmidzi, no hadits 1254, juz 3 hal 555.

Ahmad hanya membolehkan mengambil manfaat marhun pada hewan yang dapat ditungga-ngi dan diperah susunya saja, sedangkan bagi barang lainnya, manfaatnya tetap rahn.³¹

PENUTUP

Dari pembahasan ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian Rahn adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau rahn sebagai jaminan atau marhun atas hutang/pinjaman atau marhun bih yang diterimanya.

Maka dari itu, untuk perbandingannya terdapat persamaan dan perbedaan antara pendapat Imam As-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai (murtahin).

Persamaan pendapat keduanya dalam pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai (murtahin) adalah boleh dengan seizin penggadai (rahn). Sedang perbedaan antara keduanya adalah Imam As-Syafi'i menyebutkan pemanfaatan barang gadai tetap ada pada penggadai, sedangkan penerima gadai hanya sebagai penahan barang jaminan dan pemanfaatan harus seizin penggadai. Imam Ahmad lebih melihat pada barang itu sendiri yaitu berupa hewan yang dapat ditunggangi atau diperah susunya dan bukan hewan. Menurut Imam Ahmad pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai boleh tanpa seizin penggadai apabila dalam bentuk hewan, sedang untuk yang bukan hewan tetap seizin penggadai.

DAFTAR PUSTAKA

Bahasa Arab

- أحمد، أبي محمد عبد الله. ١٩٩٧. الكافي. الرياض. دار المحرر.
الأشقر، عمر سليمان. ١٩٩٦. المدخل إلى دراسة المدارس المذاهب الفقهية. الأردن. دار النفائس.

³¹ Ibid, p. 203

الخصي، تقى الدين. ٢٠٠١. كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار. بيروت- لبنان. دار الكتب العلمية.

الخن، مصطفى والآخرون. ٢٠٠٨. الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعى. دمشق. دار القلم.

الدمشقى، عبد القادر بن بردان. ١٩٨١. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. بيروت- شارع سوريا. مؤسسة الرسالة.

زهرة، محمد أبو. ١٩٤٨. الشافعى حياته وعصره وأراؤه وفقه. القاهرة. دار الفكر العربي.

سابق، سيد. فقه السنة. القاهرة. الفتح للإعلام العربي.

سراج الدين أبي عبد الله والحسين بن يوسف. ٢٠٠٤. الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. الرياض. مكتبة الرشد ناشرون.

الشعان. ٢٠٠٦. سبل السلام شرح بلوغ المرام. الرياض. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع.

شهادة، موسى محمد. ١٩٨١. منظومة الذهب المنجلي في الفقه الخبلي. دمشق. دار الفكر.

للسقلانى، الحافظ ابن حجر. ١٩٩٦. فتح الباري بشرح صحيح البخارى. القاهرة. المكتبة السلفية.

الغزالى، أبي حامد محمد بن محمد. ٢٠٠٤. الوجيز في الفقه مذهب الإمام الشافعى. بيروت- لبنان. دار الكتب العلمية.

القواسى، يوسف عمر. ٢٠٠٣. المدخل إلى مذهب الإمام الشافعى.

الأردن. دار النفائس.

منصور، بن إسحاق. ١٤٢٥. مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية. دمشق. الجامعة الإسلامية

Bahasa Indonesia

Ad- Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab*. Terjemahan oleh Abdullah Zaki Alkaf. 2013. Bandung. Hasyimi

Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*. 2009. Yogyakarta. Logung Pustaka.

Al- Bugha, Musthafa, Dkk. *Fiqh Manhaji Imam Asy- Syafi'i*. Terjemahan oleh Misran, Lc. Jilid 2. 2012. Yogyakarta. Darul Uswah.

Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia*. 2011. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Asy-Syurbasi, Dr. Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Terjemahan oleh Drs. H. A. Ahmadi. 2011. Jakarta. Amzah.

Rais, Sasli. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (suatu kajian kontemporer)*. 2008. Jakarta. UI- Press.

Sudarsono, Hadi. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi*. Edisi 4. 2013. Yogyakarta. Ekonosia.

Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. 2011. Bandung. Alfabeta.

Zainuddin, A. S. Ag. – Muhammad Jamhari S. Ag. *Al Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)*. 1999. Bandung. CV Pustaka Setia.

Zuhdi, Prof. Drs. H. Masjuk. *Masail Fiqhiyah*. 1997. Jakarta. PT Toko Gunung Agung.